

PENDEKATAN MAQASHID SYARIAH DALAM KEGIATAN SOSIAL DAN EKONOMI PADA PERSPEKTIF PRAKTIK FIQH MUAMALAH KONTEMPORER

Nadia Saphira¹, Fauziyah Mulyana Putri², Muhammad Miqdad³, Muhammad Jalil⁴
Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3,4}

¹ nadiashapira925@gmail.com

² fauziyah.mp@gmail.com

³ muhammadmiqdad393@gmail.com

⁴ muhammadjaliljalil680@gmail.com

Informasi artikel

Diterima :

12 Juni 2025

Direvisi :

30 Juni 2025

Disetujui :

02 Juli 2025

ABSTRACT

This paper aims to examine the application of maqashid sharia in the field of muamalah jurisprudence, emphasizing the importance of the objectives of sharia in providing normative guidance that can be used to assess and formulate muamalah laws in order to achieve the welfare of the community. This research employs a qualitative analysis method with a literature review approach involving various relevant literary references. The findings reveal that the application of maqashid sharia not only serves to protect property (hifz al-mal) but also to promote social values such as justice, welfare, and the protection of individual rights. Furthermore, this research identifies that the implementation of maqashid sharia in a modern context can enhance public trust in the sharia financial system, as well as provide solutions to issues encountered in current muamalah practices.

Keywords : *Economic, Fiqh muamalah, Maqashid sharia, Sharia financial system, Social values*

PENDAHULUAN

Dalam kajian ilmu fiqh, maqashid syariah memegang peranan strategis sebagai tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat islam dalam segala aspek kehidupan umat. Maqashid syariah secara harfiah berarti “tujuan-tujuan syariah” yang bertujuan menjaga dan menegakkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratannya bagi manusia. Konsep ini bukan hanya menjadi pijakan teoritis, tetapi juga menjadi alat praktis dalam menilai dan mengarahkan penerapan hukum Islam agar selaras dengan tujuan-tujuan tersebut.

Fiqh muamalah sendiri merupakan cabang fiqh yang membahas hukum-hukum mengenai hubungan sosial dan aktivitas ekonomi, termasuk transaksi jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, kerjasama bisnis, dan transaksi lainnya. Karena muamalah berkaitan langsung dengan aspek kehidupan sosial dan ekonomi manusia, penerapan maqashid

syariah dalam fiqh muamalah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga berkontribusi pada keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan sosial.

Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika ekonomi global, praktik muamalah menghadapi beragam tantangan baru yang tidak selalu terjawab secara tuntas oleh literatur fiqh klasik. Oleh karenanya, penerapan maqashid syariah dalam fiqh muamalah menjadi relevan sebagai pendekatan pembaharuan hukum yang mampu menjembatani kebutuhan zaman dengan nilai-nilai syariah yang universal. Pendekatan ini menempatkan maqashid sebagai landasan utama dalam menggali hukum dan berbagai solusi terhadap persoalan muamalah kontemporer sehingga dapat tercipta sistem ekonomi yang tidak hanya halal, tetapi juga adil dan bermanfaat luas.

Salah satu contoh masalah nyata yang menunjukkan pentingnya pendekatan ini adalah maraknya platform fintech syariah yang meskipun mengklaim menggunakan akad syariah, tetapi dalam praktiknya masih menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi akad, kejelasan risiko, serta praktik imbal hasil tetap yang menyerupai bunga. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan penyimpangan dari tujuan syariah, terutama dalam aspek perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) dan keadilan transaksi. Oleh karena itu, maqashid syariah diperlukan sebagai instrumen evaluatif sekaligus normatif agar praktik muamalah modern tetap selaras dengan tujuan utama syariat, bukan sekadar mengikuti formalitas akad.

Tujuan utama dari penerapan maqashid syariah dalam fiqh muamalah adalah untuk mendukung terciptanya hubungan sosial dan ekonomi yang harmonis, mencegah terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan, serta memperkuat integritas dan kepercayaan antar pelaku muamalah. Dengan demikian, fiqh muamalah yang berlandaskan maqashid syariah bukan hanya menjadi seperangkat aturan normatif, melainkan menjadi instrumen dinamis yang responsif terhadap perkembangan kebutuhan umat manusia.

Penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek penerapan maqashid syariah dalam fiqh muamalah dengan merujuk pada prinsip-prinsip kemaslahatan seperti *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-mal* (perlindungan harta), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-din* (perlindungan agama) dan *hifz al-‘aql* (perlindungan akal). Melalui pemahaman mendalam atas tujuan-tujuan ini, diharapkan dapat ditemukan strategi implementasi fiqh muamalah yang tidak hanya valid secara syariat, tetapi juga efektif dan relevan diterapkan dalam konteks sosial-ekonomi modern. Dengan memanfaatkan maqashid syariah sebagai prinsip dalam menyusun dan menata hukum muamalah, diharapkan sistem ekonomi Islam dapat berkembang lebih progresif, inklusif, dan berkeadilan, sehingga mampu memberikan manfaat optimal bagi kehidupan individu maupun masyarakat luas.

KAJIAN LITERATUR

Maqashid Syariah

Maqashid syariah merupakan suatu konsep yang mengacu pada asas-asas pokok yang ingin dicapai oleh syariat islam dalam menetapkan hukum Islam (Sumarta et al., 2024). Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata "maqashid" (jamak dari "maqshad") yang artinya maksud atau tujuan, dan "syariah" yang mengacu pada hukum-hukum Allah yang telah ditentukan sebagai pedoman hidup umat. Inti dari penetapan syariah yaitu untuk mencegah kemudharatan dan tercapainya maslahat, yang berarti menarik manfaat serta menolak keburukan. Ibnu Taimiah berpendapat bahwa dengan diturunkannya wahyu Allah SWT tentang aturan pada sebuah hukum islam atau syariah bertujuan untuk tercapainya keadilan (*al-adl*). Pendapat kedua berasal dari Imam Al-Ghazali yang menyatakan bahwa tujuan syariah adalah untuk menciptakan dan mewujudkan berbagai manfaat serta kemaslahatan untuk seluruh umat manusia di alam semesta ini.

Apabila dianalisis dari kedua sudut pandang tersebut saling berhubungan, artinya seseorang tidak dapat merasakan kebahagiaan tanpa adanya keadilan, dan keadilan merupakan sesuatu yang amat berguna. Jadi maksud dari syariah (maqasid al-syariah) yaitu untuk mewujudkan semua kebutuhan manusia. Masalah berarti keuntungan atau faedah, Imam Al-Ghazali menjelaskan masalah merupakan keuntungan yang terjaga atau menjauh dari segala bentuk kehancuran.

Fiqh Muamalah Kontemporer

Islam merupakan agama yang bersifat universal, mengajarkan berbagai dimensi kehidupan bagi para pengikutnya, termasuk aspek ibadah, akhlak termasuk serta tata cara dalam aktivitas sehari-hari yang sering dikenal dengan istilah muamalah. Namun, beberapa unsur yang sangat krusial dalam kehidupan umat muslim, ketetapannya tidak dijelaskan secara rinci dan jelas di Al-Qur'an, jadi diperlukan pemaparan yang lebih komprehensif dan terperinci melalui ijtihad para ulama. Secara teoritis, Fiqh muamalah merupakan aspek hukum Islam yang berkaitan dengan masalah muamalah atau aktivitas ekonomi yang sesuai dengan zaman sekarang atau modern.

Fiqh muamalah kontemporer merupakan upaya penerapan prinsip dan aturan hukum islam yang bersumber Al-Quran, Hadis, Ijma' (kesepakatan para ulama), dan Qiyas, ke dalam praktik transaksi bisnis modern yang pada zaman sebelumnya belum dikenal baik dari segi bentuk dan hukumnya. Menurut Prof. Ali Fikri, fiqh muamalah adalah ilmu yang membahas aturan tentang pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat, yang terjadi di antara sesama manusia melalui transaksi atau perjanjian yang bersifat mengikat (Hidayat, 2020). Menurut pengertian, muamalah merujuk pada aktivitas yang mengatur interaksi antar manusia dalam rangka mewujudkan hajat sehari-hari. Selain itu, muamalah diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu muamalah dalam konteks yang lebih luas dan muamalah dalam konteks yang lebih sempit. Fiqh muamalah kontemporer merupakan peraturan dari Allah SWT yang wajib dipatuhi dan mengatur hubungan antar manusia dalam aspek kepemilikan dan pertukaran, khususnya pada sistem transaksi modern (S. N. Huda & Saripudin, 2022).

Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Sosial Ekonomi

Al-Syathibi berpendapat bahwa syariah diciptakan untuk kemaslahatan umat manusia. Sebenarnya, kemaslahatan berarti mendapatkan rezeki, memenuhi keinginan hidup manusia, dan mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari segi emosi dan intelektual. Sangatlah penting bahwasanya kegiatan ekonomi harus disesuaikan untuk mencapai kemaslahatan dan bukan kemafsadatan (Nurwahidah et al., 2024). Bagian dari pemikiran ekonomi Al-Syathibi adalah kemampuan mereka untuk mengaitkan maqashid syariah dengan elemen kepemilikan kekayaan, konsumsi, distribusi, dan produksi. Dengan menggunakan konsep maqashid syariah, Al-Syathibi dapat menjelaskan konsep kepemilikan harta. Menurut (Al-Syathibi), untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, kekayaan tidak harus hanya dimiliki oleh orang kaya. Al-Syathibi menyatakan bahwa memenuhi kebutuhan adalah tugas dan tanggung jawab setiap orang dalam ranah ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi. Baik yang bersifat darurat (dharuriyyah), kebutuhan (hajiyah), dan penyempurnaan (ahsiniyah). Sehingga dapat tercapainya aspek maqashid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, dasar pemikirannya merujuk pada prinsip *sukut al-syari fi al-ibadah wa al-mu'amalah*, yang artinya bahwa setiap aktivitas ekonomi tidak lepas dari nilai ibadah, hubungan antar manusia, dan kemaslahatan umat.

Maqashid syariah bisa menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dalam pengertian ekonomi modern maqashid syariah yang merupakan ide pendorong. Hal ini disebabkan adanya dorongan internal yang muncul dari dalam diri setiap individu, itu dapat memicu alasan di balik langkah atau aksi yang dilakukan seseorang dalam melakukan sesuatu, lalu diwujudkan menjadi semangat kerja keras yang ada pada diri setiap individu, misalnya ambisi, keinginan, dan motivasi. Pada tingkatan maqashid syariah, yaitu dharuriyyah, hajiyat,

dan tahsiniyatini mencerminkan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan manusia. Konsep ini sejalan dengan ekonomi kontemporer, yaitu kebutuhan dasar primer, sekunder dan tersier yang semuanya harus dipenuhi secara layak agar manusia dapat bertahan pada kelangsungan hidupnya (Syahrial, 2021).

METODE PENELITIAN

Jurnal ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan studi pustaka untuk mengeksplorasi penerapan maqashid syariah dalam fiqh muamalah. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan dan kajian berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku, karya ilmiah kontemporer, artikel jurnal nasional, serta fatwa-fatwa resmi dari lembaga otoritatif seperti DSN-MUI. Adapun kriteria sumber yang digunakan mencakup relevansi dengan topik maqashid syariah dan fiqh muamalah. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan isi sumber secara sistematis, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola, prinsip, dan keterkaitan antara maqashid syariah dan praktik muamalah kontemporer. Melalui kajian literatur yang mendalam, penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep, tantangan, dan solusi terkait penerapan maqashid syariah dalam konteks muamalah, sekaligus memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktek fiqh yang sesuai dengan tujuan syariah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Prinsip Maqashid Syariah

Pembahasan tentang Maqashid Syariah yang sangat populer ditulis oleh Al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat, ia membahas mengenai Maqashid Syariah. Dalam kajian Maqashid al-Syari'ah, maslahat atau kemaslahatan dibagi berdasarkan tingkat urgensinya ke dalam tiga kategori, yaitu daruriyat (primer), hajiyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier). Selain itu, tujuan syari'at secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua dimensi utama, yaitu tujuan syari'at menurut pembuat hukum (syāri') dan tujuan syari'at menurut pelaku hukum atau individu mukallaf. Dalam konteks tujuan syari'at menurut syāri', terdapat empat poin penting. Pertama, bahwa tujuan utama dari ditetapkannya hukum syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kedua, syari'at merupakan sistem hukum yang perlu dipahami dengan baik oleh umat Islam. Ketiga, hukum-hukum syari'at bersifat taklifi, yaitu mengandung perintah yang harus dilaksanakan oleh mukallaf. Keempat, tujuan dari syari'at adalah agar manusia senantiasa hidup dalam koridor aturan hukum ilahi. Keempat aspek ini memiliki keterkaitan erat dan seluruhnya berpangkal pada kehendak Allah sebagai pembuat syari'at. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam al-Syātībī, bahwa esensi utama dari penetapan hukum oleh Allah adalah demi menjaga dan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan di akhirat.

Seperti ulama sebelumnya, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa prinsip utama dalam hukum Islam adalah mencegah segala bentuk kerusakan (mafsadah) dan mewujudkan manfaat (maslahah). Hal ini melahirkan kaidah penting dalam Islam, yaitu jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid (menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan) (Paryadi, 2021). Maqashid al-Syari'ah sendiri dipahami sebagai tujuan-tujuan yang terkandung dalam syariat Islam serta rahasia-rahasia ilahiyah yang dikehendaki Allah SWT dalam setiap ketentuan hukum-Nya. Tujuan utama dari maqashid adalah mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan menghilangkan berbagai bentuk kemudharatan. Di samping itu, maqashid juga bertumpu pada mabadi' atau prinsip dasar yang mencerminkan nilai-nilai inti dalam Islam seperti kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

Dalam kerangka pemikirannya, Imam al-Ghazali membagi maslahat ke dalam lima aspek pokok yang dikenal dengan lima perlindungan utama. Pertama, menjaga agama (hifz al-din), yang menjadi dasar disyariatkannya jihad dan pembelaan terhadap serangan musuh. Kedua,

menjaga jiwa (hifz al-nafs), yang menjadi alasan ditetapkan hukum qishas serta perlindungan terhadap kehormatan dan kebebasan individu. Ketiga, menjaga akal (hifz al-'aql), yang menjadi dasar larangan terhadap segala zat yang memabukkan seperti narkoba. Keempat, menjaga harta (hifz al-mal), yang mendasari hukum potong tangan bagi pencuri, larangan terhadap praktik riba, suap, dan tindakan mengambil harta orang lain secara tidak sah. Kelima, menjaga keturunan (hifz al-nasl), yang melatarbelakangi larangan zina dan tuduhan zina tanpa bukti. Kelima prinsip ini merupakan pilar utama dalam struktur hukum Islam dan menjadi fondasi dari seluruh kebijakan syariat.

Menurut Afridawati dalam (M. Huda et al., 2022) setiap ketentuan hukum yang bertujuan untuk menjaga lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan disebut sebagai maslahat. Sebaliknya, segala hal yang dapat merusak atau menghilangkan kelima unsur tersebut disebut mafsadah. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa suatu bentuk kemaslahatan hanya dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum Islam apabila tidak bertentangan dengan sumber-sumber utama syariat, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma. Sebaliknya, apabila suatu kemaslahatan bertentangan dengan ketiga sumber tersebut, maka ia dianggap tidak sah dan harus ditolak (Harun, 2022). Penegasan ini menunjukkan bahwa seluruh ketentuan dalam syariat Islam pada hakikatnya tidak pernah bertentangan dengan prinsip kemaslahatan, dan tidak pula menimbulkan mudarat bagi umat. Tujuan utama dari syariat justru adalah untuk menjaga kepentingan manusia secara menyeluruh, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah dianggap sebagai kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi demi menjamin keberlangsungan hidup, keadilan, dan kesejahteraan manusia dalam semua aspek kehidupannya.

Dalam konteks kontemporer, konsep Maqashid Syariah mengalami perluasan makna dan aplikasi. Misalnya, perlindungan akal tidak hanya dimaknai sebagai larangan mengonsumsi minuman keras, tetapi juga mencakup pengembangan kapasitas intelektual dan hak atas pendidikan. Selain itu, muncul pula tujuan-tujuan baru seperti perlindungan lingkungan hidup (hifzh al-bi'ah) dan perlindungan negara (hifzh al-dawlah). Hal ini menunjukkan bahwa Maqashid Syariah bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dan perkembangan zaman.

Konsep Muamalah dalam Islam

Muamalah merupakan salah satu cabang dalam ilmu fikih yang membahas tentang aturan-aturan yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Secara terminologis, muamalah dapat dipahami dalam dua pemahaman, yaitu pemahaman luas dan pemahaman sempit. Menurut Abdul Rahman Ghazaly, muamalah dalam arti luas mencakup segala aktivitas duniawi yang bertujuan mendukung keberhasilan urusan akhirat (Khusnudin et al., 2023). Dengan demikian, muamalah dalam makna luas meliputi seluruh hukum dan aturan Allah yang mengatur aktivitas manusia dalam kehidupan duniawi. Sementara itu, menurut Rasyid Ridha, muamalah lebih spesifik dipahami sebagai proses pertukaran barang atau jasa yang bermanfaat dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam ruang lingkup fikih, objek hukum terbagi menjadi dua kategori. Pertama, hukum yang berkaitan dengan ibadah, seperti thaharah (bersuci), salat, puasa, haji, zakat, nazar, dan sumpah, yang secara langsung mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Kedua, hukum yang berkenaan dengan muamalah, yaitu yang mengatur hubungan antar sesama manusia maupun antara manusia dan lingkungannya, baik yang menyangkut kepentingan pribadi maupun kepentingan sosial. Contoh dari hukum muamalah ini meliputi ketentuan tentang jual beli, sewa-menyewa, dan bentuk transaksi sosial-ekonomi lainnya.

Salah satu karakteristik utama muamalah adalah fleksibilitas hukum. Selama tidak ada larangan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, aktivitas muamalah dianggap mubah atau diperbolehkan. Hal ini memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk berinovasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dalam surat

Al-Baqarah ayat 229: “Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim”. Sebagaimana yang dikatakan oleh Fakhruddin ‘Utsman bin ‘Ali al-Zaila’i dalam kitab Tabyin al-Haqaiq, fiqh muamalah memiliki tujuan utama untuk mencegah kerusakan dan menjaga kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, dalam praktik muamalah tidak selalu disyaratkan adanya dalil eksplisit yang membolehkannya. Selama suatu bentuk transaksi tampak tidak mengandung unsur yang dilarang secara lahiriah, maka transaksi tersebut dianggap boleh dilakukan, kecuali jika terdapat dalil yang secara jelas melarangnya. Meskipun terdapat kelonggaran dalam pengembangan sistem dan produk muamalah, tetap diperlukan landasan hukum yang kuat dari perspektif fiqh agar praktik muamalah tidak menyimpang dari nilai-nilai syariah. Untuk menjaga kesesuaian tersebut, para ulama fiqh telah merumuskan prinsip-prinsip dasar dalam fiqh muamalah, salah satunya adalah prinsip kehalalan sebagai tolok ukur utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi dalam ekonomi Islam. Dasar dari prinsip tersebut bisa ditemukan pada surat Al-Ma’idah ayat 1: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Selain itu, muamalah menekankan pada keadilan dan keseimbangan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Syatibi, muamalah merupakan bentuk interaksi sesama individu dalam kehidupan sehari-hari yang berguna untuk memenuhi berbagai keinginan dalam hidup. Pada konteks kajian ini, muamalah dipahami sebagai aktivitas umat yang berhubungan dengan kepemilikan harta dan kegiatan ekonomi, yang dilaksanakan melalui akad, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk aktivitas tersebut antara lain meliputi jual beli, sewa menyewa, gadai, dan berbagai transaksi lainnya. Semua jenis akad ini secara normatif diatur dalam hukum Islam melalui cabang ilmu yang dikenal sebagai fiqh muamalah, yang memberikan pedoman agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi keadilan dan menghindari kerugian bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, syariat melarang adanya unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam akad), serta tindakan penipuan. Larangan ini dimaksudkan agar transaksi berjalan secara transparan dan adil, serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli.

Relevansi Maqashid Syariah Dalam Fiqh Muamalah

Fiqh Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang membahas berbagai aspek interaksi sosial dan ekonomi, seperti transaksi jual beli, sistem keuangan, serta hubungan keuangan antarmanusia. Dalam konteks ini, Maqashid Syariah berperan sebagai kerangka normatif yang memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa kemaslahatan dan menghindari mafsadah (kerusakan) (Susanto et al., 2025). Para ulama dan sarjana hukum Islam memanfaatkan prinsip Maqashid Syariah sebagai dasar dalam proses ijtihad, guna menghasilkan hukum-hukum yang sesuai dengan tuntutan zaman namun tetap berada dalam koridor syariah.

Seiring berkembangnya sains dan teknologi, prinsip Maqashid Syariah terus digunakan dalam menjawab tantangan-tantangan kontemporer. Implementasinya terlihat dalam berbagai sektor ekonomi modern, seperti pendirian lembaga perbankan syariah, asuransi syariah, perusahaan pembiayaan (multifinance), pasar modal, dan reksa dana. Penerapan Maqashid Syariah dalam mekanisme asuransi syariah di Indonesia membantu memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat bagi orang banyak (Priyatno et al., 2020). Selain itu, maqashid syariah ini juga digunakan dalam menilai keabsahan transaksi digital dan etika transaksi digital, seperti e-commerce, sistem pembayaran digital, kartu kredit, layanan perbankan berbasis pesan singkat (SMS banking), dan inovasi lainnya termasuk wakaf saham. Dalam penelitian oleh (Mupida & Mahmadatun, 2021), dijelaskan bahwa penggunaan aspek maqashid syariah dalam fragmentasi fiqh muamalah telah mengalami perubahan signifikan akibat perkembangan teknologi, dari manual ke online. Hal ini menunjukkan fleksibilitas Maqashid Syariah dalam menghadapi perubahan zaman.

Di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara aktif menetapkan prinsip maqashid syariah pada fatwa-fatwa terkait hukum muamalah. Salah satu contohnya adalah diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai, meskipun emas secara klasik termasuk kategori barang ribawi. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dalam konteks kebutuhan dan perkembangan sistem ekonomi masyarakat modern. Inovasi-inovasi semacam ini penting untuk terus dikembangkan selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah Islam.

Konsep Maqashid Syariah sendiri telah dikenal luas berkat kontribusi Imam Al-Syatibi, yang dikenal sebagai pelopor pendekatan ini dalam kerangka hukum Islam. Melalui karyanya yang monumental, *Al-Muwafaqat*, ia berhasil menyederhanakan dan memformulasikan prinsip-prinsip Maqashid Syariah secara sistematis, sehingga menjadi rujukan utama dalam studi-studi keislaman kontemporer.

Implikasi Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Sosial

Implikasi Maqashid Syariah dalam kegiatan sosial dalam fiqh muamalah menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan zaman. Dalam fiqh muamalah, Maqashid Syariah diterapkan untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan aktivitas sosial-ekonomi berjalan dalam koridor keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Pertama, dari sudut *hifzh al-mal* (perlindungan harta), kegiatan sosial seperti pendirian koperasi syariah menjadi sarana kolektif masyarakat untuk menjaga dan mengembangkan aset mereka secara halal dan berkeadilan. Menurut Ghulam dalam (Srisusilawati et al., 2022), penggunaan akad-akad dalam koperasi syariah seperti *musyarakah*, *mudharabah*, dan *murabahah* tidak hanya mengutamakan pada keuntungan, namun juga pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil yang kurang terlihat oleh lembaga keuangan konvensional. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Maqashid Syariah mampu diimplementasikan dalam bentuk kelembagaan sosial yang responsif terhadap kebutuhan umat.

Kedua, dari aspek *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-'aql* (perlindungan jiwa dan akal), program sosial berbasis teknologi seperti penggunaan e-money dalam transaksi digital membantu meningkatkan efisiensi, kenyamanan, dan keamanan masyarakat dalam melakukan muamalah. Selama e-money tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir*, maka penggunaannya sejalan dengan Maqashid Syariah, karena membantu memudahkan transaksi dan mendukung inklusi keuangan di Masyarakat.

Selain itu, program sosial seperti zakat, infak, dan wakaf yang dikelola secara profesional juga merupakan manifestasi nyata dari Maqashid Syariah dalam konteks sosial. Dalam penelitian (Jaharuddin et al., 2023) dijelaskan bahwa sosialisasi dan pengelolaan wakaf yang transparan dan profesional sangat penting untuk memastikan bahwa wakaf dapat berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan ekonomi yang berlandaskan syariah. Pengelolaan wakaf yang sesuai fiqh muamalah akan memastikan bahwa aspek keadilan, keberlanjutan, dan manfaat sosial tetap terjaga, sesuai dengan maqashid syariah. Dan juga saat penyaluran zakat diarahkan pada program produktif seperti pelatihan kerja, bantuan usaha mikro, atau beasiswa pendidikan, maka hal ini tidak hanya memenuhi aspek spiritual (*hifzh al-din*), tetapi juga melindungi martabat penerima manfaat dan mendorong kemandirian mereka, selaras dengan semangat *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-nasl*. Dengan adanya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga seperti BAZNAS dapat membantu mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup, bantuan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga mencerminkan tujuan utama dari maqashid syariah, yaitu menjaga kelangsungan hidup dan martabat manusia (Aulia et al., 2024).

Implikasi Maqashid Syariah Dalam Kegiatan Ekonomi

Transparansi dan kejujuran merupakan prinsip fundamental dalam fiqh muamalah, yang tidak hanya menjadi syarat sahnya transaksi, tetapi juga menjadi fondasi etika ekonomi Islam

secara keseluruhan. Dalam setiap transaksi, Islam mengharuskan adanya al-shidq (kejujuran) dan al-tabayyun (keterbukaan informasi) antara para pihak. Prinsip ini mencegah terjadinya penipuan, ketimpangan informasi, dan eksploitasi yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam konteks maqashid syariah, nilai-nilai transparansi dan kejujuran ini sejalan dengan tujuan menjaga harta (hifzh al-mal) dan menjaga jiwa serta hak individu (hifzh al-nafs wa al-haqq). Hal ini sesuai dengan maqashid syariah yang bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan (kebaikan) untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjaga etika bisnis (Ruslang et al., 2020).

Praktik jual beli yang dilakukan tanpa menyembunyikan cacat barang, tanpa manipulasi harga atau kondisi pasar, serta disertai dengan akad yang jelas adalah implementasi nyata dari prinsip ini. Rasulullah SAW bersabda: *“Penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar (memilih) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (keadaan Barang), maka jual beli mereka diberkahi, namun jika menyembunyikan dan berbohong, maka berkah jual beli mereka akan dicabut”* (HR. Bukhari dan Muslim). Implementasi maqashid syariah dalam ekonomi bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang seimbang antara dunia dan akhirat. Hal ini mencakup perlindungan terhadap harta dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab (Jaharuddin, 2022).

Dalam praktik kontemporer, transparansi juga diatur dalam regulasi keuangan syariah melalui fatwa DSN MUI. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia adalah bagian dari MUI yang memiliki wewenang dalam menetapkan fatwa terkait bidang ekonomi dan keuangan syariah. Dalam Pedoman Penetapan Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, dijelaskan bahwa setiap penetapan fatwa harus memperhatikan otoritas hukum syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) (MUI, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa MUI, termasuk DSN-MUI, secara implisit memperhitungkan prinsip maqashid syari'ah dalam setiap pertimbangan hukumnya. Meskipun demikian, maqashid syari'ah tidak disebutkan secara eksplisit sebagai dasar hukum dalam penetapan fatwa. Penetapan fatwa tetap merujuk pada sumber-sumber utama syariat seperti al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, serta dalil lain yang diakui keabsahannya (*mu'tabar*). Hal ini juga terlihat dalam berbagai fatwa DSN-MUI, di mana maqashid syari'ah tidak secara khusus dicantumkan sebagai dasar hukum, meskipun substansi fatwanya mencerminkan nilai-nilai dari tujuan syariat tersebut.

Fatwa DSN MUI memainkan peran strategis dalam mengintegrasikan prinsip maqashid syariah ke dalam praktik ekonomi dan fiqh muamalah di Indonesia. Fatwa-fatwa yang dibuat oleh DSN MUI tidak hanya berguna sebagai pedoman halal-haram, namun juga sebagai alat dalam memastikan kegiatan ekonomi berjalan sesuai dengan tujuan syariah yang meliputi kemaslahatan umum dan pencegahan kerugian (*maslahah* dan *mafsadah*).

Dalam praktiknya, fatwa DSN MUI menerjemahkan maqashid syariah ke dalam aturan-aturan konkret, misalnya dalam pembiayaan syariah seperti musyarakah, murabahah, dan mudharabah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara risiko dan keuntungan. Seperti dalam (Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, 2000) menegaskan bahwa pihak penjual harus mengungkapkan secara jujur harga pokok dan keuntungan kepada pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa DSN MUI tidak hanya menjaga kepatuhan hukum syariah, tetapi juga berupaya melindungi harta (hifzh al-mal) dan memastikan keberlanjutan ekonomi umat.

Selain itu, dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi keuangan, DSN MUI aktif mengeluarkan fatwa terkait fintech syariah dan transaksi digital yang disesuaikan dengan prinsip maqashid. Ini merupakan respons adaptif yang penting agar sistem ekonomi syariah tetap relevan dan inklusif tanpa mengabaikan aspek moral dan etis, seperti menghindari riba, gharar, dan praktik spekulatif. Pendekatan ini memperkuat posisi maqashid syariah sebagai landasan kegiatan ekonomi sekaligus operasional dalam membangun ekosistem ekonomi

syariah yang sehat dan berkelanjutan (Suhandi, 2023). Secara keseluruhan, fatwa DSN MUI mencerminkan upaya sistematis untuk mengharmonisasikan hukum Islam dengan kebutuhan kontemporer melalui kerangka maqashid syariah. Hal ini memungkinkan umat Islam menjalankan kegiatan ekonomi secara legal, etis, dan bermakna sosial, sekaligus mendorong perkembangan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Tantangan Dalam Penerapan Maqashid Syariah Di Era Kontemporer

Penerapan maqashid syariah dalam fiqh muamalah kontemporer menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling berkaitan. Salah satu tantangan utamanya adalah berkembang pesatnya teknologi digital di sektor keuangan, seperti munculnya fintech syariah, cryptocurrency, dan transaksi berbasis smart contracts. Karena permasalahan tersebut tidak secara langsung dibahas dalam kitab-kitab fiqh klasik, sehingga diperlukan ijtihad kontemporer agar prinsip-prinsip maqashid seperti perlindungan harta (hifzh al-mal) dan perlindungan akal (hifz al-‘aql) bisa dapat diterapkan secara relevan dan substansial.

Tantangan lain yang tidak kalah penting ialah rendahnya pemahaman mengenai maqashid syariah di antara perusahaan industri, regulator, dan masyarakat umum. Akibatnya, penerapan prinsip-prinsip syariah seringkali hanya bersifat formal, tanpa benar-benar mencerminkan tujuan syariah yang sebenarnya, yaitu kemaslahatan dan keadilan sosial. Masalah ini diperparah oleh perbedaan regulasi, kebijakan yang belum terintegrasi, dan ketidaksamaan fatwa antar lembaga, yang menyulitkan upaya harmonisasi dalam praktik muamalah.

Selain itu, masih ditemukan kekurangan dalam proses audit syariah yang komprehensif serta tidak adanya standarisasi yang jelas dalam kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini menyebabkan penilaian terhadap penerapan maqashid menjadi kurang objektif. Di sisi lain, para ulama dan ahli fikih juga masih mengalami kesulitan dalam menggabungkan konsep-konsep akad klasik dengan realitas transaksi ekonomi digital, sehingga menghambat pengembangan hukum Islam yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan zaman.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, perlu dibangun kerja sama yang erat antara para akademisi, ulama, regulator, dan pelaku industri. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman terhadap maqashid syariah, menghasilkan regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta melahirkan ijtihad yang relevan dan mampu memberikan solusi atas persoalan umat secara adil dan menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan maqashid syariah dalam fiqh muamalah kontemporer menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan sistem sosial dan ekonomi Islam yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Maqashid Syariah, dengan lima unsur pokoknya (hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-‘aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal), berperan penting dalam membentuk sistem muamalah yang tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Penerapan maqashid syariah ini tidak hanya menekankan pada hukum yang ada tetapi juga mengedepankan nilai-nilai substansial seperti kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak-hak individu maupun umat. Prinsip maqashid syariah dalam kegiatan sosial dan ekonomi seperti pembiayaan transaksi (akad murabahah, mudharabah, musyarakah), program sosial (zakat, infaq, dan wakaf), dan pendirian koperasi berbasis syariah memiliki dampak yang positif mengenai perlindungan terhadap kegiatan sosial dan ekonomi umat.

Untuk terus menjalankan kegiatan sosial dan ekonomi sesuai dengan prinsip maqashid syariah diperlukan adanya kontribusi dari lembaga keuangan syariah, badan amil zakat, dan institusi sosial Islam lainnya dalam mengembangkan program pemberdayaan ekonomi umat yang merujuk pada skema prinsip syariah. Dan kebijakan dari regulasi pemerintah juga dapat

mendorong integrasi nilai-nilai fiqh muamalah dalam kegiatan sosial dan ekonomi berbasis syariah untuk menjamin keberlanjutan dan manfaat yang lebih luas. Meskipun telah banyak perkembangan yang positif, tetapi masih terdapat tantangan utama yang harus diatasi, seperti kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fiqh muamalah, berkembang pesatnya teknologi yang sering kali melampaui batas regulasi syariah, serta perlunya pembaruan fatwa secara terus menerus untuk menjaga relevansi hukum Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian yang fokus dan mendalam untuk menjawab tantangan baru yang muncul akibat inovasi teknologi. Fiqh muamalah bukan hanya berfungsi sebagai referensi hukum, tetapi juga sebagai instrumen yang menawarkan solusi aplikatif bagi permasalahan ekonomi umat. Melalui perpaduan antara prinsip syariah dan inovasi kontemporer, fiqh muamalah memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan memberi kontribusi nyata dalam pembangunan ekonomi Islam masa depan.

REFERENSI

- Aulia, N. N., Jaharuddin, Sudirman, & Hartutik. (2024). Pengelolaan Zakat di BAZNAS Tangerang Selatan Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, Direktori Putusan Mahkamah Agung 1 (2000).
- Harun, I. A. (2022). Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama. *Jurnal Economina*, 1(3). <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.132>
- Hidayat, R. (2020). Buku Ajar Pengantar Fiqih Muamalah. In *FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN*.
- Huda, M., Ahmad, M., & Suhartini, A. (2022). Konsep Maqashid Syari'Ah Dan Implikasinya Pada Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 19.
- Huda, S. N., & Saripudin, U. (2022). Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5, 15–23. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1851>
- Jaharuddin. (2022). Analisis Pengentasan Kemiskinan di Kota Cilegon Perspektif Model Pembangunan As-Syatibi dan Ibnu Khaldun. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 384–396. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4096>
- Jaharuddin, Bariyah, O. N., Mansah, A., Fahmi, M., Fauziyah, S., & Amalia, F. (2023). SOSIALISASI MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS MASJID DI MASJID PATAL SENAYAN JAKARTA SELATAN. *JURNAL CEMERLANG: Pengabdian Pada Masyarakat*, 5, 269–283. <https://doi.org/10.31540/jpm.v5i2.2134>
- Khusnudin, I., Annas, M., & Rohman, F. (2023). Akad Salam Dalam Jual Beli Sayuran. *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa)*, 3.
- MUI. (2015). *PEDOMAN PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA*.
- Mupida, S., & Mahmadatun, S. (2021). Maqashid Syariah Dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah Di Era Kontemporer. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 3(1), 26–35. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art3>
- Nurwahidah, D., Janwari, Y., & Jubaedah, D. (2024). Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(3), 175–189. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4, 201–216.
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1927>
- Ruslang, Kara, M., & Wahab, A. (2020). Etika Bisnis E-Commerce Shopee Berdasarkan

- Maqashid Syariah Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Bisnis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 665–674. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1412>
- Srisusilawati, P., Hardianti, P. D., Erlianti, N., Pitsyahara, I. R., & Nuraeni, S. K. (2022). Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.24235/jm.v7i1.8409>
- Suhandi, A. (2023). STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL SEBAGAI PENDORONG EKONOMI BERKELANJUTAN BERBASIS MAQASHID SYARIAH. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(1), 26–43. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i1.22>
- Sumarta, Burhanudin, & Budiyanto, T. (2024). Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam. *Khulasah : Islamic Studies Journal*, 6(1), 16–31. <https://doi.org/10.55656/kisj.v6i1.120>
- Susanto, D., Sabbar, S. D., & Luthfi, M. (2025). Relevansi dan Implementasi Fiqh Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Modern. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam (SEBI)*, 7(1), 9–18.
- Syahrial, M. (2021). Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Ekonomi Islam. *IndraTech*, 2(1), 51–61. <https://doi.org/10.56005/jit.v2i1.47>